



KEBIJAKAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
NO. 44 / SK / UBL / VI / 2 / 2020

Tentang
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU PADA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya merancang dan melaksanakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat demi terwujudnya budaya mutu di Fakultas Teknik;
- b. Bahwa untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal di tingkat Fakultas diperlukan suatu kebijakan yang menjadi dasar, sekaligus acuan dalam mengimplementasikan mulai dari masukan, proses dan luaran sistem penjaminan mutu;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Kebijakan Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
10. Statuta Universitas Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Kebijakan Mutu Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, sebagai rujukan atau pedoman pelaksanaan kebijakan mutu di tingkat Fakultas, khususnya Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung, sekaligus sebagai pengendali bagi Fakultas dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan.
- KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 05 Juni 2020

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

REKTOR,



**universitas
bandar lampung**

Prof Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA.



Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Administrasi Lampung
2. Yth. Para Wakil Rektor di Universitas Bandar Lampung
3. Yth. Dekan Fakultas Teknik di Universitas Bandar Lampung
4. Yth. Kepala LSPM di Universitas Bandar Lampung
5. Yth. Para Kepala Biro di Universitas Bandar Lampung
6. Arsip

REKTORAT

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142

Telp. (0721) 701463, (0721) 701979 Fax. (0721) 701467 Web : www.ubl.ac.id

Handwritten signature



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG (SPMI-UBL)

**BANDAR LAMPUNG
2020**

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu sistem penjaminan mutu yang wajib dilakukan oleh setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal yang ada di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ISO 21001 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Mutu untuk Pendidikan. SPMI, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Dokumen SPMI Universitas Bandar Lampung (SPMI-UBL) ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen UBL terhadap penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dokumen SPMI-UBL ini menjadi panduan bagi UBL dalam melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI.

Kesempurnaan hanya miliki Allah. Saran dan kritik yang membangun dari seluruh pemangku kepentingan akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan Dokumen SPMI-UBL ini. Akhir kata semoga Dokumen SPMI-UBL ini akan bermanfaat bagi penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan UBL sehingga akan berdampak bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Amin.

Bandar Lampung, Juni 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEBIJAKAN SPMI.....	2
2.1 Pernyataan Mutu UBL.....	2
2.2 Latar Belakang UBL Menjalankan SPMI.....	3
2.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI	3
2.4 Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI	3
2.5 Garis Besar Kebijakan SPMI	4
2.5.1 Tujuan dan Strategi SPMI.....	4
2.5.2 Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI	4
2.5.3 Manajemen SPMI	5
2.5.4 Unit Penanggungjawab SPMI.....	5
2.5.5 Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI	6
2.6 Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI.....	7
2.7 Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Lain.....	8
BAB III RENCANA IMPLEMENTASI SPMI	9

DAFTAR TABEL

1. Standar Dikti dalam Dokumen SPMI-UBL	7
---	---

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pelaksana SPMI-UBL	5
2. Unsur Ideal Pernyataan Isi Standar Dikti	17
3. Rencana Implementasi SPMI UBL	39

BAB I PENDAHULUAN

Universitas Bandar Lampung (UBL) merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan Administrasi Lampung (YAL). Sebagai salah satu satuan pendidikan jalur formal, UBL akan melakukan penjaminan mutu pendidikan yang akan diselenggarakannya. Penjaminan mutu pendidikan ini dilakukan UBL sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap mutu pendidikan. Kegiatan penjaminan mutu ini juga dilakukan untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, yaitu: setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dokumen SPMI Fakultas Teknik UBL ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (internal dan eksternal) mengenai Dokumen SPMI Fakultas Teknik UBL yang akan digunakan UBL dalam melakukan penjaminan mutu internal.
2. Menunjukkan kepatuhan dan komitmen UBL dalam menjalankan penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II KEBIJAKAN SPMI

Mutu dan jaminan mutu merupakan hal yang sangat menarik dan perlu dibicarakan sebelum lebih jauh membahas mengenai mutu dan jaminan mutu. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendefinisikan mutu. Salah satu definisi mutu tertuang dalam ISO-21001 tahun 2018 mengenai sistem manajemen organisasi pendidikan yang disesuaikan dari ISO 9001 tahun 2015. Definisi mutu pendidikan tinggi serta sistem jaminan mutu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Standar mutu disusun untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi utamanya yaitu memberikan pendidikan yang bermutu. Tujuan pokok dari jaminan mutu adalah kepuasan pelanggan, baik mahasiswa dan atau lulusan maupun pengguna lulusan atau *stakeholder*. Dengan demikian, kata kunci dari sebuah upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan.

Kebijakan SPMI Fakultas Teknik UBL merupakan dokumentasi tertulis yang berisi garis-garis besar penjelasan mengenai upaya UBL dalam merancang dan melaksanakan SPMI Fakultas Teknik UBL dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di Fakultas Teknik UBL.

2.1 Pernyataan Mutu

Pernyataan mutu Fakultas Teknik UBL adalah sebagai berikut:

Untuk memenuhi kepuasan seluruh pemangku kepentingan, UBL berkomitmen untuk memperbaiki mutu secara berkelanjutan dalam rangka:

- a. mewujudkan visi Fakultas Teknik UBL, yaitu: menjadi Perguruan Tinggi yang Berjiwa Wirausaha Kelas Dunia (*To be A World Class Entrepreneurial University*)
- b. Mewujudkan misi UBL, yaitu:
 - I. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berjiwa wirausaha kelas dunia
 - II. Secara berkelanjutan menciptakan dan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan
- c. Mewujudkan tujuan UBL, yaitu:
 - I. Menghasilkan lulusan yang berkelas dunia
 - II. Menghasilkan *research* yang berkelas dunia
 - III. Memiliki beragam aktivitas kewirausahaan berskala global

2.2 Latar Belakang UBL Menjalankan SPMI

UBL menjalankan SPMI sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan terhadap mutu pendidikan. Selain itu, SPMI akan dijalankan UBL sebagai upaya untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu: setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan SPMI-UBL dalam hal ini juga sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2.3 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI-UBL mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdapat di UBL. Fokus utama dalam implementasi SPMI adalah bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Selanjutnya SPMI-UBL akan diimplementasikan pada bidang non akademik yang mendukung terciptanya *academic atmosfer* di UBL, yaitu: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

2.4 Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

Istilah dan definisinya dalam Dokumen SPMI-UBL adalah:

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standaryang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bandar Lampung

melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- g. Kebijakan SPMI-UBL adalah pemikiran, sikap, pandangan UBL mengenai SPMI yang berlaku di UBL.
- h. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- i. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- j. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- k. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan sekolah tinggi.

2.5 Garis Besar Kebijakan SPMI

2.5.1 Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI-UBL adalah:

- a. Memperkuat sistem pendidikan tinggi guna menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum pada program studi yang diselenggarakannya
- b. Memperkuat sistem penelitian dan pengabdian pada masyarakat guna meningkatkan peran UBL bagi kemajuan masyarakat
- c. Memperkuat kapasitas sumber daya dan kelembagaan secara berkelanjutan
- d. Meningkatkan kesejahteraan seluruh sivitas akademika UBL secara berkelanjutan

Strategi SPMI-UBL adalah:

- a. Memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki
- b. Memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik pendidikan tinggi, dunia usaha dan atau pihak lain secara sinergi dan berkelanjutan
- c. Mensosialisasikan program kepada seluruh pemangku kepentingan
- d. Mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala

2.5.2 Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas pelaksanaan SPMI-UBL adalah:

- a. Pelaksanaan penjaminan mutu UBL berorientasi pada kebutuhan semua pemangku kepentingan
- b. Pelaksanaan penjaminan mutu UBL merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial
- c. Pelaksanaan penjaminan mutu UBL bersifat partisipatif dan

kolegial

- d. Pelaksanaan penjaminan mutu UBL merupakan suatu inovasi yang berjalan secara berkelanjutan.


2.5.3 Manajemen SPMI

Manajemen SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yaitu dikenal dengan (PPEPP). Implementasi dari manajemen SPMI tersebut mengacu pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Manajemen SPMI-UBL adalah:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh UBL (kegiatan penentuan standar/ukuran).
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh UBL (kegiatan pemenuhan standar/ukuran).
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh UBL (kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan).
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh UBL (kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi).
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh UBL (kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan).

2.5.4 Unit Penanggungjawab SPMI

Unit penanggungjawab SPMI-UBL di tingkat pusat adalah Lembaga Sistem Penjaminan Mutu (LSPM). Ketua LSPM dibantu oleh seorang sekretaris dalam menjalankan dan mengkoordinasikan pelaksanaan SPMI di UBL. Sementara itu, penanggungjawab di tingkat fakultas adalah Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas, sedangkan ditingkat program studi adalah Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi. Struktur organisasi pelaksana SPMI di UBL disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksana SPMI-UBL

2.5.5 Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Standar yang digunakan SPMI-UBL mengacu pada Standar Dikti, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) terdiri atas standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat (PkM). Standar yang terdapat dalam SNPT tersebut terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan.
- b. Standar Nasional Penelitian.
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Masing-masing standar dalam SNPT tersebut memiliki 8 standar sehingga secara keseluruhan standar pendidikan tinggi dalam SPMI-UBL terdiri atas 24 standar. Secara detail, nama-nama standar yang ada dalam SPMI-UBL disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar Dikti dalam Rancangan SPMI-UBL

No	SNPT	Ruang Lingkup SNPT
1	Pendidikan	a. Standar Kompetensi Lulusan. b. Standar Isi Pembelajaran. c. Standar Proses Pembelajaran. d. Standar Penilaian Pembelajaran. e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. g. Standar Pengelolaan Pembelajaran. h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2	Penelitian	a. Standar Hasil Penelitian. b. Standar Isi Penelitian. c. Standar Proses Penelitian. d. Standar Penilaian Penelitian. e. Standar Peneliti. f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. g. Standar Pengelolaan Penelitian. h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3	Pengabdian kepada Masyarakat	a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat. c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat. d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

2.6 Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI

Manual SPMI-UBL

Manual SPMI-UBL merupakan dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-UBL dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

Manual SPMI-UBL memiliki fungsi sebagai:

- a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI-UBL, maupun dosen serta karyawan non-dosen, dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
- b. Petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita UBL yang ditetapkan dalam berbagai standar mutu dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di UBL memang benar dapat (telah siap) dilaksanakan.

Standar SPMI-UBL

Standar SPMI-UBL adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UBL untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UBL.

Standar SPMI-UBL memiliki fungsi sebagai:

- a. Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UBL.
- b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu UBL.
- c. Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam UBL sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi standar.
- d. Bukti otentik kepatuhan UBL terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada publik bahwa UBL benar mem
- e. iliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

Formulir SPMI UBL

Formulir/Borang SPMI-UBL adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu. Formulir/Borang SPMI-UBL memiliki fungsi sebagai:

- a. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu.
- b. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI-UBL.
- c. Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI-UBL secara periodik.

2.7 Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Lain

Kebijakan SPMI-UBL secara umum memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen lain yang ada di UBL. Statuta dan Renstra UBL pada dasarnya merupakan kumpulan dari standar-standar yang telah ditetapkan oleh UBL sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Kebijakan SPMI-UBL dalam hal ini merupakan alat untuk memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan semua pelaksanaan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat yang dilakukan UBL agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam statuta dan renstra tersebut.

BAB VI IMPLEMENTASI SPMI

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, pasal 3 ayat (2) tentang SPM Dikti menyatakan bahwa SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dilihat dalam Gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 2. Siklus SPMI

Implementasi SPMI-UBL mengikuti sistem manajemen mutu yang merupakan bagian integral dari siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan. Rencana tersebut akan menghasilkan *kaizen* atau pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) mutu pendidikan tinggi. Rencana implementasi SPMI-UBL disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Implementasi SPMI-UBL



universitas bandar lampung

SOLUTION FOR PRESENT AND FUTURE



Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Indonesia 35142



Hotline : (0721) 701463
Fax : (0721) 701467



Kampus UBL



@UBLkampus



@UBLkampus



info@ubl.ac.id



www.ubl.ac.id